



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep.029-PD.KBR/2013

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 10/BP-PDK/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Telaahan Badan Pengawas Atas Rencana Anggaran PD. Kebersihan Tahun 2013;
2. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor 910/013-Ek tanggal 3 Januari 2013 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Direksi PD. Kebersihan telah menyampaikan rencana kerja kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca angka 1, pada prinsipnya Badan Pengawas dapat menyetujui usulan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013, untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari Walikota;
- b. bahwa...

- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA...

KEDUA : Persetujuan anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:

I. Proyeksi Perputaran Dana/Cash Flow Tahun 2013:

1. Saldo Awal	Rp. 3.167.771.084,00
2. Penerimaan	<u>Rp. 84.442.777.000,00</u>
Jumlah Dana Tersedia	Rp. 87.606.548.084,00
3. Pengeluaran	<u>Rp. 87.076.794.417,00</u>
Saldo Akhir	<u>Rp. 529.753.667,00</u>

II. Proyeksi Rugi/Laba Tahun 2013:

1. Pendapatan Operasional	Rp. 62.082.300.400,00
2. Biaya Operasional	<u>Rp.(87.425.557.080,00)</u>
Rugi Operasional	Rp.(25.343.256.680,00)
Pendapatan dan Biaya Non Operasional	<u>Rp. 22.431.605.000,00</u>
Rugi Usaha	<u>Rp. (2.911.651.680,00)</u>

III. Proyeksi Neraca Tahun 2013:

AKTIVA

1. Aktiva Lancar	Rp. 2.015.978.308,00
2. Aktiva Tetap	Rp. 37.166.847.146,00
3. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	Rp.(28.616.399.370,00)
4. Aktiva Lain-lain	<u>Rp. 424.517.404,00</u>
Jumlah Aktiva	<u>Rp. 10.990.943.487,00</u>

PASSIVA

1. Hutang Lancar	Rp. 31.089.646.869,00
2. Hutang Jangka Panjang	Rp. -
3. Modal	Rp. 15.679.201.611,00
4. Rugi s/d Tahun Lalu	Rp.(32.866.253.312,00)
5. Rugi Usaha Tahun Berjalan	<u>Rp. (2.911.651.680,00)</u>
Jumlah Passiva	<u>Rp. 10.999.943.487,00</u>

KETIGA...

KETIGA : Agar Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dapat terus meningkatkan kinerjanya serta memperhatikan target-target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013-2017, yang dituangkan dalam bentuk buku, dan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

